



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIDWAN Als IWAN Bin MARTO;**
Tempat lahir : Toli-toli (Sulteng);
Umur / Tgl.lahir : 19 Tahun/ 14 Maret 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manunggal Gg Musdalifa Kecamatan Tanjung Redeb atau Jalan Milono, Gg Mustika Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Ridwan als Iwan Bin Marto ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin MARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi RAMDANI EDISON DEFENTES Bin ADOLOF

- 1 (satu) buah arloji merk SHAARMS warna silver;
- 1 (satu) buah Vape merk Dovpo Vee 2;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NUR FAUZI Bin (Alm) NURDIN

- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna silver;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu upiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-048/Berau/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN ALS IWAN BIN MARTO** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. H. Isa I (ayam Geprek Semangka) Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.30 wita di Jl. H. Isa I (ayam Geprek Semangka) Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.
- Bahwa Barang yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa RIDWAN ALS IWAN BIN MARTO adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 350208110327637 dan Imei 2: 359153730327636 milik Saksi RAMDANI EDISON DEFENTES BIN ADOLOF, 1 (Satu) buah Vape merk DOVPO VEE 2 warna merah putih motif Panda milik Saksi MUHAMMAD NUR FAUZI BIN (ALM) NURDIN, 1 (Satu) buah Pod merk VGOD warna Hitam (Daftar Pencarian Barang), 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver Saksi MUHAMMAD NUR FAUZI BIN (ALM) NURDIN, dan uang tunai sebesar Rp.2.941.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat dari dinding WC warung Geprek Semangka tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Setelah masuk ke dalam warung, Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berisikan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dalam tas sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver, dan 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah vape dan 1 pod (DPB) yang diletakan diatas meja warung yang merupakan milik Saksi MUHAMMAD NUR FAUZI BIN (ALM) NURDIN. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan dalam lemari kamar tersebut terdapat keranjang yang berisikan uang sebesar Rp 2.541.000,00 (Dua Juta lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah), uang yang didalam laci meja kasir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Samsung A 03s warna hitam yang merupakan milik Saksi RAMDANI EDISON DEFENTES BIN ADOLOF, lalu Terdakwa keluar lewat pintu belakang, dan membuang dompet yang Terdakwa ambil tadi ke sungai.

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.891.000 (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa uang hasil curian tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau, 1(satu)lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna silver.
- Bahwa saat mengambil barang barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD NUR FAUZI Bin (Alm) NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kehilangan barang di Warung Ayam Geprek Semangka;
 - Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Warung Ayam geprek Semangka Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 350208110327637 dan Imei 2: 359153730327636, 1 (Satu) buah Vape merk DOVPO VEE 2 warna merah putih motif Panda, 1 (Satu) buah Pod merk VGOD warna Hitam, 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver, dan uang tunai sebesar Rp2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 350208110327637 dan Imei 2: 359153730327636 dan uang tunai sebesar Rp2.691.000 (Dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah milik pemilik Warung Ayam Geprek Semangka yaitu Sdr. Ramdani Edison Defentes Bin Adolof, sedangkan 1 (Satu) buah Vape merk DOVPO VEE 2 warna merah putih motif Panda, 1 (Satu) buah Pod merk VGOD warna Hitam, 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver dan uang tunai sebesar Rp250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa dulu pernah bekerja dengan Saksi sebagai karyawan di Warung Ayam Geprek Semangka namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi, Sdr. Saiful dan Sdr. Fatur menutup Warung Ayam Geprek Semangka, kemudian Saksi, Sdr. Saiful dan Sdr. Fatur membersihkan warung dan juga melakukan pencatatan hasil penjualan, kemudian setelah selesai Saksi, Sdr. Saiful dan Sdr. Fatur bermain game di Handphone, kemudian pada Pukul 00.00 Wita di hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi mendahului untuk tidur di dalam kamar sedangkan Sdr. Saiful dan Sdr. Fatur masih lanjut bermain game, kemudian tidak berselang lama Sdr. Saiful juga menyusul Saksi untuk tidur didalam kamar bersama dengan Saksi sedangkan Sdr. Fatur masih tetap bermain Game, kemudian sekitar Pukul 02.00 Wita Sdr. Fatur juga ikut menyusul tidur didalam kamar, kemudian sekitar Pukul 05.30 Wita Saksi terbangun dari tidur dan bermaksud untuk memesan ayam dengan langganan melalui Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam, namun pada saat mencari Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam tersebut Saksi sudah tidak mendapati Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam tersebut tidak ada ditempat semula Saksi simpan yaitu di Laci meja kasir dan Saksi juga mendapati uang yang sebelumnya ada didalam laci kasir sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) juga tidak ada, kemudian Saksi memanggil Sdr. Fatur dan Sdr. Saiful untuk menanyakan keberadaan uang dan Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam tersebut namun Sdr. Saiful dan Sdr. Fatur juga tidak mengetahui, kemudian Saksi mengecek uang warung yang Saksi simpan didalam kamar hasil jualan sebesar Rp2.541.000 (Dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ternyata juga telah hilang, kemudian Saksi dan Sdr. Saiful

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek keadaan warung dan Saksi mendapati bahwa pintu belakang Warung Ayam Geprek Semangka sudah dalam keadaan terongkel dan terbuka, kemudian Saksi kembali lagi ke meja kasir dan selanjutnya Saksi mengecek tas Saksi yang berada di atas meja kasir dan disitu Saksi mendapati bahwa 1 (Satu) buah Vape merk DOVPO VEE 2 warna merah putih motif Panda, 1 (Satu) buah Pod merk VGOD warna Hitam, 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver dan uang Saksi sebesar Rp250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga telah hilang diambil Terdakwa, kemudian Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Sdr. Ramdani Edison Defentes Bin Adolof mengalami kerugian sekitar Rp4.891.000 (Empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang di Warung Ayam Geprek Semangka tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Saksi ataupun Sdr. Ramdani Edison Defentes Bin Adolof sebagai pemilik warung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **RAMDANI EDISON DEFENTES Bin ADOLOF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kehilangan barang di Warung Ayam Geprek Semangka milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Warung Ayam geprek Semangka Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 350208110327637 dan Imei 2: 359153730327636, 1 (Satu) buah Vape merk DOVPO VEE 2 warna merah putih motif Panda, 1 (Satu) buah Pod merk VGOD warna Hitam, 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver, dan uang tunai sebesar Rp2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 350208110327637 dan Imei 2: 359153730327636 dan uang tunai sebesar Rp2.691.000 (Dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah milik Saksi sendiri, sedangkan 1 (Satu) buah Vape merk DOVPO VEE 2 warna merah putih motif Panda, 1 (Satu) buah Pod merk VGOD warna Hitam, 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver dan uang tunai sebesar Rp250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Muhammad Nur Fauzi;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa dulu pernah bekerja dengan di Warung Ayam Geprek Semangka milik Saksi sebagai karyawan namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian hilangnya barang-barang di Warung Ayam Geprek Semangka milik Saksi karena pada saat kejadian Saksi sedang berada diluar kota;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Nur Fauzi mengalami kerugian sekitar Rp4.891.000 (Empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang di Warung Ayam Geprek Semangka tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Saksi ataupun Saksi Muhammad Nur Fauzi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. JAIS JAMALUDDIN, S.H Bin JAMALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan Sdr. Randi Arfian Ode yang telah mengamankan Terdakwa karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Randi Arfian Ode mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jalan Milono, Gg.Mustika, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tepatnya di rumah orang tua angkat Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita Saksi bersama Anggota Satreskrim Polres Berau melakukan penyelidikan berdasarkan pengaduan kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 350208110327637



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imei 2: 359153730327636, 1 (Satu) buah Vape merk DOVPO VEE 2 warna merahputih motif Panda, 1 (Satu) buah Pod merk VGOD warna Hitam, 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver, dan uang tunai sebesar Rp2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari tahun 2023 di Jl. H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb tepatnya di Warung Ayam Geprek Semangka atas pengaduan dari Saksi Muhammad Nur Fauzi kemudian Saksi mendapatkan informasi dari korban bahwa Saksi Muhammad Nur Fauzi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di Warung Ayam Geprek Semangka. Kemudian Saksi langsung mendatangi Terdakwa di Jalan Milono, Gg. Mustika, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan interrogasi, Saksi dan anggota menemukan barang yang dicurigai milik Saksi Muhammad Nur Fauzi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam dan 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver dan Saksi mencocokkan barang tersebut kepada Saksi Muhammad Nur Fauzi dan Saksi Muhammad Nur Fauzi membenarkan jika barang tersebut sesuai dengan barang yang hilang di Jalan H. Isa I tepatnya di Warung Ayam Geprek Semangka. Kemudian setelah Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi langsung melakukan pengembangan, dan berhasil mengamankan barang bukti lain berupa Vape merk DOVPO VEE 2 warna merah putih motif Panda dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dari penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna hitam, 1 (satu) buah arloji merk SHAARMS warna silver, 1 (satu) buah Vape merk Dovpo Vee 2, 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna silver, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat dari dinding WC kemudian setelah masuk Terdakwa langsung menuju meja kasir untuk mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu keluar dari pintu belakang;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa di Berau hanya tinggal seorang diri dan tidak memiliki keluarga di Berau;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Muhammad Nur Fauzi ataupun Saksi Ramdani

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison Defentes Bin Adolof selaku pemilik Warung Ayam Geprek Semangka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita di Warung Ayam Geprek Semangka di Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Warung Ayam Geprek Semangka tersebut sebagai pramusaji;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah vape warna merah merk panda dan warna hitam merknya tidak tahu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam tipe A03 S, uang tunai sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lebih namun lebihnya Terdakwa tidak tahu, 1 (satu) buah jam tangan warna crem, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan pemilik 2 (dua) buah vape warna merah merk panda dan warna hitam Terdakwa tidak tahu merknya, jam tangan dan dompet yaitu milik Saksi Muhammad Nur Fauzi dan untuk uang tunai sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lebih yaitu milik mantan bos Terdakwa namun tidak tahu namanya, dan sebelum Terdakwa mengambil barang – barang tersebut untuk 2 (dua) buah vape warna merah merk panda dan warna hitam Terdakwa tidak tahu merknya, dompet dan jam tangan disimpan diatas meja warung, uang tunai sebelum Terdakwa ambil disimpan didalam kamar didalam lemari dan sebelum mengambil barang – barang tersebut Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang–barang tersebut dengan cara memanjat dari dinding WC kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa menuju meja kasir dan mengambil barang – barang tersebut setelah itu keluar dari pintu belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di Warung Ayam Geprek Semangka yang sekaligus rumah tersebut ada yang tinggal didalamnya yaitu Saksi Muhammad Nur Fauzi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Manunggal Gg. Musdalifa Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau saat itu Terdakwa tidak memiliki uang kemudian muncul niat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr



Terdakwa untuk mengambil uang di Warung Ayam Geprek Semangka Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Warung tersebut dan jarak rumah Terdakwa dengan warung tersebut tidak jauh, kemudian perkiraan Terdakwa sekitar Pukul 01.55 Wita Terdakwa keluar dari rumah menuju warung tersebut dari rumah kurang lebih perjalanan 5 (lima) menit sampai di Warung dengan berjalan kaki, setelah tiba di Warung Terdakwa masuk dari belakang dengan cara memanjat dinding WC setelah Terdakwa berhasil masuk didalam Warung yang sekaligus dijadikan tempat tinggal oleh Muhammad Nur Fauzi bersama dengan satu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berisikan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), jam tangan, 2 vape yang diletakkan diatas meja warung, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan didalam kamar tersebut ada Muhammad Nur Fauzi dengan satu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian Terdakwa melihat ada lemari tidak ada pintunya dan ada keranjang yang berisikan uang tunai sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lebih namun lebihnya tidak Terdakwa hitung, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari pintu belakang kemudian karena vape warna merah tidak ada batrainya dan vape warna hitam ada batrainya kemudian batrai vape warna hitam Terdakwa buka kemudian batrai vape tersebut Terdakwa pasang divape merah dan vape warna hitam Terdakwa buang dikolong warung tersebut, kemudian untuk dompet Terdakwa buang disungai tepian sungai segah dan atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna silver dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki uang, Terdakwa di Berau hanya tinggal seorang diri dan tidak memiliki keluarga di Berau, orang tua di Kampung di Kilo 4 Toli-Toli;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2022 dalam tindak pidana penadahan dan mendapat vonis hukuman dari majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna hitam;
- 1 (satu) buah arloji merk SHAARMS warna silver;
- 1 (satu) buah Vape merk Dovpo Vee 2;
- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna silver;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Jais Jamaluddin dan Sdr. Randi Arfian Ode selaku petugas Kepolisian Satreskrim Polres Berau pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jalan Milono, Gg. Mustika, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tepatnya di rumah orang tua angkat Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita Saksi Jais Jamaluddin bersama Anggota Satreskrim Polres Berau melakukan penyelidikan berdasarkan pengaduan kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 350208110327637 dan Imei 2: 359153730327636, 1 (Satu) buah Vape merk DOVPO VEE 2 warna merah putih motif Panda, 1 (Satu) buah Pod merk VGOD warna Hitam, 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk SHAARMS warna silver, dan uang tunai sebesar Rp2.941.000 (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari tahun 2023 di Jl. H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb tepatnya di Warung Ayam Geprek Semangka atas pengaduan dari Saksi Muhammad Nur Fauzi kemudian Saksi Jais Jamaluddin mendapatkan informasi dari korban bahwa Saksi Muhammad Nur Fauzi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di Warung Ayam Geprek Semangka. Kemudian Saksi Jais Jamaluddin langsung mendatangi Terdakwa di Jalan Milono, Gg. Mustika, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah Saksi Jais Jamaluddin mendatangi Terdakwa dan melakukan interogasi, Saksi Jais Jamaluddin dan anggota menemukan barang yang dicurigai milik Saksi Muhammad Nur Fauzi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 03s warna Hitam dan 1 (Satu) buah jam tangan arloji merk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAARMS warna silver dan Saksi mencocokkan barang tersebut kepada Saksi Muhammad Nur Fauzi dan Saksi Muhammad Nur Fauzi membenarkan jika barang tersebut sesuai dengan barang yang hilang di Jalan H. Isa I tepatnya di Warung Ayam Geprek Semangka. Kemudian setelah Saksi Jais Jamaluddin mengamankan Terdakwa, Saksi Jais Jamaluddin langsung melakukan pengembangan, dan berhasil mengamankan barang bukti lain berupa Vape merk DOVPO VEE 2 warna merah putih motif Panda dari Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Warung Ayam Geprek Semangka tersebut sebagai pramusaji;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat dari dinding WC kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa menuju meja kasir dan mengambil barang-barang tersebut setelah itu keluar dari pintu belakang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Manunggal Gg. Musdalifa Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau saat itu Terdakwa tidak memiliki uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang di Warung Ayam Geprek Semangka Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Warung tersebut dan jarak rumah Terdakwa dengan warung tersebut tidak jauh, kemudian perkiraan Terdakwa sekitar Pukul 01.55 Wita Terdakwa keluar dari rumah menuju warung tersebut dari rumah kurang lebih perjalanan 5 (lima) menit sampai di Warung dengan berjalan kaki, setelah tiba di Warung Terdakwa masuk dari belakang dengan cara memanjat dinding WC setelah Terdakwa berhasil masuk didalam Warung yang sekaligus dijadikan tempat tinggal oleh Muhammad Nur Fauzi bersama dengan satu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berisikan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), jam tangan, 2 vape yang diletakkandiatas meja warung, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan didalam kamar tersebut ada Muhammad Nur Fauzi dengan satu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian Terdakwa melihat ada lemari tidak ada pintunya dan ada keranjang yang berisikan uang tunai sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lebih namun lebihnya tidak Terdakwa hitung, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari pintu belakang kemudian karena vape warna merah tidak ada batrainya dan vape warna hitam ada batrainya kemudian batrai vape warna hitam Terdakwa buka kemudian batrai vape tersebut Terdakwa pasang divape

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan vape warna hitam Terdakwa buang dikolong warung tersebut, kemudian untuk dompet Terdakwa buang disungai tepian sungai segah dan atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna silver dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian dari penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna hitam, 1 (satu) buah arloji merk SHAARMS warna silver, 1 (satu) buah Vape merk Dovpo Vee 2, 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna silver, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki uang, Terdakwa di Berau hanya tinggal seorang diri dan tidak memiliki keluarga di Berau, orang tua di Kampung di Kilo 4 Toli-Toli;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **RIDWAN Als IWAN Bin MARTO** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu di bawa, memungut, mengurangi, memiliki, merebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum. Unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas- asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Manunggal Gg. Musdalifa Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau saat itu Terdakwa tidak memiliki uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang di Warung Ayam Geprek Semangka Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dimana sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah bekerja di Warung tersebut dan jarak rumah Terdakwa dengan warung tersebut tidak jauh, kemudian perkiraan Terdakwa sekitar Pukul 01.55 Wita Terdakwa keluar dari rumah menuju warung tersebut dari rumah kurang lebih perjalanan 5 (lima) menit sampai di Warung dengan berjalan kaki, setelah tiba di Warung Terdakwa masuk dari belakang dengan cara memanjat dinding WC setelah Terdakwa berhasil masuk didalam Warung yang sekaligus dijadikan tempat tinggal oleh Muhammad Nur Fauzi bersama dengan satu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berisikan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), jam tangan, 2 vape yang diletakkan diatas meja warung, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan didalam kamar tersebut ada Muhammad Nur Fauzi dengan satu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian Terdakwa melihat ada lemari tidak ada pintunya dan ada keranjang yang berisikan uang tunai sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lebih namun lebihnya tidak Terdakwa hitung, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari pintu belakang kemudian karena vape warna merah tidak ada batrainya dan vape warna hitam ada batrainya kemudian batrai vape warna hitam Terdakwa buka kemudian batrai vape tersebut Terdakwa pasang divape merah dan vape warna hitam Terdakwa buang dikolong warung tersebut, kemudian untuk dompet Terdakwa buang disungai tepian sungai segah dan atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah vape warna merah merk panda dan warna hitam merknya tidak tahu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam tipe A03 S, uang tunai sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lebih namun lebihnya Terdakwa tidak tahu, 1 (satu) buah jam tangan warna crem, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tanpa seizin Saksi Muhammad Nur Fauzi dan Saksi Ramdani Edison Defentes Bin Adolof dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki uang, Terdakwa di Berau hanya tinggal seorang diri dan tidak memiliki keluarga di Berau, orang tua di Kampung di Kilo 4 Toli-Toli;

Menimbang, bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna silver dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang di Warung Ayam Geprek Semangka berupa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah vape warna merah merk panda dan warna hitam merknya tidak tahu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam tipe A03 S, uang tunai sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lebih namun lebihnya Terdakwa tidak tahu, 1 (satu) buah jam tangan warna crem, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Nur Fauzi dan Saksi Ramdani Edison Defentes Bin Adolof, adalah termasuk sebagai perbuatan mengambil yang mana barang yang diambil tersebut menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Muhammad Nur Fauzi atau Saksi Ramdani Edison Defentes Bin Adolof selaku orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"*;

Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam Warung Ayam Geprek Semangka Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau milik Saksi Ramdani Edison Defentes Bin Adolof yang diketahui Warung Ayam Geprek Semangka tersebut dipakai untuk berjualan dan sekaligus tempat tinggal Saksi Muhammad Nur Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat waktu pelaksanaan perbuatan tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali sehingga dapat dikategorikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai waktu malam. Kemudian Warung Ayam Geprek Semangka Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tersebut dipakai sebagai tempat berjualan dan tempat tidur Saksi Muhammad Nur Fauzi pada malam hari. Dengan demikian, Warung Ayam Geprek Semangka tersebut merupakan tempat tinggal yang dipergunakan untuk berjualan dan tempat tinggal siang malam sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah. Selanjutnya, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur *“Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian membongkar adalah melakukan perusakan yang berat sedangkan merusak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan memakai anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud pakaian seragam palsu adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara memanjat dari dinding WC kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa menuju kamar dan meja kasir dan mengambil barang-barang tersebut setelah itu keluar dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan bukan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna hitam adalah milik dari Saksi Ramdani Edison Defentes Bin Adolof maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ramdani Edison Defentes Bin Adolof;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah arloji merk SHAARMS warna silver dan 1 (satu) buah Vape merk Dovpo Vee 2 adalah milik

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi Muhammad Nur Fauzi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nur Fauzi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna silver, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Ais IWAN Bin MARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi RAMDANI EDISON DEFENTES Bin ADOLOF;**
 - 1 (satu) buah arloji merk SHAARMS warna silver;
 - 1 (satu) buah Vape merk Dovpo Vee 2;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tnr



Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NUR FAUZI Bin (Alm) NURDIN;

- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna silver;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.